



Dinas Perhubungan

Jl. Ir. Soekarno – G.Obos XI (Lingkar Dalam) Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya 73111 05363221219

<https://dishub.palangkaraya.go.id>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Perhubungan

Pelayanan Perparkiran

No. SK :

Persyaratan

1. Gambar denah titik lokasi parkir sesuai permohonan sebanyak 1 (satu) lembar
2. Fotocopy KTP sebagai Pengelola Parkir
3. Fotocopy KTP sebagai Juru Parkir
4. Pas Poto Berwarna Pengelola dan Juru Parkir ukuran 3 X 4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Pengelola Parkir dan Juru Parkir datang ke kantor Dinas Perhubungan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Menyerahkan berkas pada bidang Prasarana seksi Perparkiran
3. Pemeriksaan berkas
4. Setelah proses permohonan ijin disetujui pengelola akan dihubungi pihak Dinas Perhubungan.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Mitra Kerja Sebagai Pengelola Kontrak Parkir (Umum / Kontribusi / Insidental)

Pengaduan Layanan